

**PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM MENGAJUKAN NAMA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI (PMDN)
DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:

Ali Abdullah¹

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Email : almo_law@yahoo.com

Bagus Setyo Sulaksono²

Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

ABSTRAK

Aturan dalam menentukan dan pengajuan nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUP. Ketentuan lain yang berlaku untuk mengatur pengajuan nama PT berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, dimana diketahui bahwa pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Hal ini, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 PP 43/2011. Selain itu, pada praktiknya sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU *online error* dan komunikasi dengan pelayanan AHU *online*.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Notaris, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Rules for determining and submitting company names as stated in Article 16 paragraph (1) UUP. Other provisions that apply to regulate the submission of PT

names based on Article 11 of Government Regulation Number 43 of 2011 concerning Procedures for Submission and Use of Limited Liability Company Names, namely companies whose shares are wholly owned by Indonesian citizens or Indonesian legal entities must use the Company Name in Indonesian. The use of the name Domestic Investment Limited Liability Company (PMDN) in the ahu.go.id system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia still does not provide legal certainty, based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0052104.AH.01.01. 2020 concerning Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity PT Central Seaweed Indonesia, where it is known that the shareholders are Indonesian citizens. This is because there are no strict sanctions against Limited Liability Companies as legal entities violating the provisions of Article 11 PP 43/2011. In addition, in practice the ahu.go.id system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has problems such as poor internet connection, online AHU system errors and communication with online AHU services.

Keywords: Indonesian, Notary, Limited Liability Company

A. PENDAHULUAN

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai syarat bernegara di Indonesia telah diatur dalam Pasal 36 Bab 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD 1945). Sebagai turunan UUD 1945 itu dilahirkanlah Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, hal ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Jaminan kepastian dan ketertiban yang dimaksud merupakan bentuk perlindungan hukum Negara kepada masyarakat dalam menjalankan setiap kegiatan perekonomian,¹ hal mana salah satu yang dimaksud adalah PT untuk menggerakkan kegiatan perekonomian. Bentuk badan usaha ini menurut aslinya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang bernama *Naam Loze Veennotschap* (disingkat dengan NV) yang berarti suatu persekutuan yang tidak menggunakan nama bersama dari para perseronya, setelah Indonesia merdeka diganti dengan nama Perseroan

Terbatas dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku ekonomi, harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi, dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia. Salah satu prosedur pendirian yang dimaksud yaitu nama Perseroan Terbatas harus menggunakan bahasa Indonesia apabila perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang berbunyi “Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama perseroan dalam bahasa Indonesia”.

Pengaturan penggunaan bahasa Indonesia ini wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau masyarakat, baik dengan dukungan maupun tanpa dukungan pihak asing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam melakukan pendaftaran dan pendirian suatu Perseroan Terbatas.

¹ Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.

1 Tahun 1995, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 63.

² Sri Rejeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, (Semarang: UNTAG Pres, 2000), hlm. 6.

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa “perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dalam pembuatan akta pendirian pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa”.

Pengaturan penggunaan bahasa Indonesia ini wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau masyarakat, baik dengan dukungan maupun tanpa dukungan pihak asing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam melakukan pendaftaran dan pendirian suatu Perseroan Terbatas.

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa “perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dalam pembuatan akta pendirian pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa”.

Akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuat notaris harus dimintakan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lama 60 hari sejak akta itu ditanda tangani.³

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, pendirian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lain secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.⁴

SABH dapat diakses pada alamat <http://www.sisminbakum.go.id>. Sistem ini diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri pada 31 Januari 2001, yang pelaksanaannya dimulai pada 1 Maret 2001 dan sekarang ini dirubah melalui alamat <http://www.ahu.go.id>. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yang berkaitan dengan perseroan terutama dalam hal pengesahan Badan Hukum. SABH pada awalnya dikenal dengan sebutan SISMINBAKUM yang merupakan suatu sistem online oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mempercepat proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan/atau data Perseroan Terbatas.

Transformasi SISMINBAKUM menjadi SABH merupakan bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara *online*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.⁵ Melalui SABH diharapkan agar pendaftaran atau pun pengesahan Perseroan Terbatas bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi.

³ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas

⁴ Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 13.

⁵ SABH-NG menjawab tantangan zaman, diapresiasi banyak negara, *Majalah Renvoi* Nomor 7/79, Desember Th 07/2009

Namun seiring berjalannya waktu, SABH mengalami masalah atau kendala dalam pelaksanaannya, khususnya pada konteks bagaimana jika terjadi pembatalan nama perseroan yang telah keluar SK badan hukumnya. Sebagai sebuah bentuk badan hukum tentunya pembentukan dan pendiriannya harus melalui prosedur pendirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dimana PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan kesepakatan diantara para pihak yang mendirikan dengan menggunakan akta notaris.

Pendirian PT wajib mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM agar memperoleh status badan hukum. Pendirian PT selaku badan hukum ditempuh melalui tahap sebagai berikut:

- a) Tahap pembuatan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar PT;
- b) Tahap pendaftaran PT dalam daftar perusahaan/daftar Perseroan;
- c) Tahap pengumuman PT dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

Di dalam pengajuan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa nama sebuah PT tidak boleh digunakan jika telah dipakai secara sah oleh perseroan lain, bertentangan dengan ketertiban umum dan/ kesusilaan, sama atau mirip dengan nama Lembaga negara, Lembaga pemerintah, atau Lembaga internasional kecuali mendapatkan izin yang bersangkutan. Selain itu juga tidak diperkenankan memiliki nama yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, juga tidak boleh memberikan nama yang terdiri dari angka atau karakter. Selanjutnya untuk pengajuan nama PT dengan menggunakan Bahasa Indonesia diatur Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia Nama juga diwajibkan untuk menggunakan huruf latin dan menjadi rangkaian sebuah kata. Namun dalam hasil penelitian yang telah dilakukan untuk pengesahan suatu nama Perseroan Terbatas masih saja menggunakan bahasa asing sebagaimana diketahui bahwa

pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut merupakan warga negara Indonesia. Pengajuan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui sistem *online* pada <https://ahu.go.id/sabh/perseroan/pesannama>, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 53 Tanggal 08 Oktober 2020.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji hukum dan sumber-sumber kepustakaan serta data sekunder.⁶ Di dalam melakukan penelitian ini dengan melakukan pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

Di dalam penelitian ini, objek atau fokus penelitian dititik beratkan pada penelitian terhadap asas-asas sehingga mampu memenuhi tujuan dari penelitian yaitu menjawab pertanyaan tentang peran Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran nama perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

⁶ H. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁷ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Mengajukan Nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Notaris

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari doctrine of separate legal personality yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.⁸

Pada era reformasi kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan penerapan konsep Corporate Social Responsibility (selanjutnya disebut CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan.⁹

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan aktivitas diberbagai sektor kehidupan, khususnya dibidang sosial dan ekonomi, berkembang semakin cepat dan pesat. Oleh karena itu, para ahli hukum administrasi negara dan hukum tata negara, para penentu kebijakan dan juga para pengamat serta peminat mengenai urusan- urusan administrasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan harus juga turut memperhitungkan pentingnya jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini di masa mendatang.¹⁰

Seiring dengan perkembangan jaman globalisasi pemanfaatan teknologi modern terjadi pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali penggunaan jaringan internet dalam dunia bisnis, bahkan dalam dunia hukum, jaringan

internet juga diaplikasikan untuk mempermudah layanan pendaftaran suatu badan hukum/perusahaan seperti Perseroan Terbatas dalam sistem administrasinya.

Sistem adminitrasi badan hukum melalui situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Perseroan Terbatas PT. Sarana Rekatama Dinamika sebagai pihak swasta penyelenggara situs atau lebih dikenal dengan istilah provider.¹¹

Pemberlakuan Sisminbakum (sekarang disebut SABH) dimulai pada tanggal 4 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa: “Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/web site”. Kemudian dalam ayat (2) Keputusan Menteri di atas, disebutkan bahwa: “Anggota atau pelanggan Sistem Administrasi Badan Hukum tersebut adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum”. Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Keputusan Menteri tersebut di atas diberlakukan pada:

⁸ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 7.

⁹ C.S.T. Kansil, Christine S, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 3.

¹⁰ Tgk. Mhd. Shiddiq, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 93.

¹¹ *Ibid.*

1. Pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pada tahun 2001 Keputusan Menteri tersebut di atas diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04. HT. 01. 01 2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian pada tahun 2002 kembali diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M05.HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada sisi lain Kementerian Hukum dan ham mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Keputusan Menteri tersebut memuat pengaturan mengenai pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan berikut juga dengan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dapat dilakukan secara elektronik melalui internet.

Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maka Keputusan Mnteri Nomor: M- 01.HT.01. 01 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain Keputusan Menteri yang mengatur tentang Tata Cara Pengajuan

Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, terdapat pula Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatur tentang hal yang sama yaitu Nomor: C- 01.HT.01.04 Tahun 2003, tanggal 22 Januari 2003 yang menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01.HT.01.04. Tahun 2001, tanggal 31 Januari 2003 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Terakhir peraturan mengenai sistem administrasi badan hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media elektronik (online), dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa SABH adalah: "Pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum".

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak dapat dipandang semata mata hanya sebagai sistem dengan keberadaan komputer sebagai perangkat keras elektronik saja. Secara konsep, sebenarnya sistem informasi tidaklah identik dengan komputer sebagai alat pengolah informasi, karena suatu sistem informasi sesungguhnya adalah suatu rangkaian perangkat dan prosedur pengolahan informasi dari semua unit kerja yang ada, sesuai dengan fungsi-fungsi organisasi manajemen dan level manajemen yang mungkin saja dapat

dilakukan tanpa komputer. Keberadaan komputer hanya merupakan suatu alat untuk menjelmakan sistem tersebut agar menjadi lebih konkret, efisien dan efektif.¹²

Menggunakan nama Perseroan Terbatas dengan bahasa Indonesia telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yaitu tidak lagi menggunakan frasa “mengutamakan” melainkan menggunakan frasa “wajib” yang berarti, memang penggunaan bahasa Indonesia untuk nama perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia hukumnya adalah wajib.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas mengatur kewajiban menggunakan nama Perseroan Terbatas dengan bahasa Indonesia, bila keseluruhan para pemilik saham adalah warga negara Indonesia. Namun dengan pennggunaan perangkat adan di Kementerian Hukum dan Ham dapat diketahui dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 53 Tanggal 08 Oktober 2020, bukan menggunakan bahasa Indonesia, artinya masih saja lolos dengan menggunakan bahasa asing.

¹² Adrian Sutedi , *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 6.

Penggunaan bahasa Indonesia terhadap nama Perseroan Terbatas tersebut ada peraturan yang jelas bahwa pengajuan nama untuk Perseroan Terbatas yang pemiliknya warga negara Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan pengesahan nama Perseroan Terbatas menggunakan bahasa asing dengan dasar Salinan akta Notaris dimana diketahui bahwa para pemilik saham Perseroan Terbatas seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perangkat yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM belum maksimal dapat menyeleksi adanya permohonan yang menggunakan bahasa asing dapat diajukan oleh Notaris sebagaimana kewenangannya membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN-P) sebagai peraturan yang mengakomodir jabatan notaris menyatakan Pasal 1 angka 1 UUN-P notaris adalah "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Selanjutnya akta yang dibuat oleh oleh Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUN pada pokoknya menjelaskan:

- a) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia;
- b) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menterjemahkan atau dijelaskan oleh penterjemah resmi;
- c) Apabila akta tersebut dibuat dalam bahasa yang lain, notaris wajib menterjemahkannya kedalam bahasa Indonesia.

Setelah akta PT tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia oleh notaris, selanjutnya notaris akan melakukan pendaftaran terhadap akta tersebut untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan persetujuan Menteri berbentuk Surat Keputusan. Bidang layanan dan beberapa akta yang membutuhkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI adalah ; Akta pendirian PT; Akta perubahan anggaran dasar PT; Akta Fidusia; Akta Wasiat;

Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendirian Perseroan Terbatas dari adanya ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas merupakan suatu perjanjian yang dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notariil. Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT menentukan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara menentukan sebagai berikut “Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang berbuat demikian, dimana akta itu dibuat”.

Pendirian PT oleh masing-masing pemegang saham perseroan dilakukan di hadapan Notaris dengan menandatangani akta pendirian PT dan melakukan penyetoran modal ke dalam perseroan yang dibuktikan dengan bukti setor yang akan di upload ke dalam sistem Ditjen AHU. Selanjutnya, akta pendirian PT akan didaftarkan dengan cara memasukkan data PT ke dalam sistem Ditjen AHU *online* yang dilakukan oleh Notaris, setelah data dimasukan sistem akan mengeluarkan Surat Keputusan persetujuan pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian penjelasan tugas dan kewenangan Notaris tersebut di atas dalam pendirian Perseroan Terbatas dimana Notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama dari user, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>.

Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan di mana dalam hal ini Akta yang dimaksudkan adalah Akta Pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam Akta Pendirian PT. Notaris

sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.¹³

Notaris juga berperan pula untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diumumkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (untuk selanjutnya disebut PERMEN No. M. 01-HT 01- 10/2007), bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendiri memberi kuasa kepada Notaris sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan adalah Notaris “dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa” dari pendiri. Pasal 2 ayat (1) Permen tersebut berbunyi “pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri”.¹⁵

¹³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet.1, (Bandung: Mandar Maju,2011), hlm. 71.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 35.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Perseroan Terbatas melalui Sistem online adalah sebatas pemeriksaan data akta pemohon dan membacakan akta yang sudah dibuat sebelum ditandatangani notaris. Termasuk tindakan pengecekan data dengan cermat dan teliti merupakan sebagian peran, dari serangkaian peran Notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online.

Prosedur pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem online secara umum, pada pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Notaris melakukan pengisian data Perseroan Terbatas dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan format SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) secara elektronik.

Apabila pengisian data lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang kebenaran data Perseroan Terbatas, kemudian bila disetujui oleh Menteri secara online dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh Notaris. Oleh karena itu Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran Perseroan Terbatas secara online adalah sebagai berikut:

1. Penginputan data untuk pesan nama Perseroan Terbatas.
2. Membuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
3. Menginformasikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan mengintruksikan keterangan domisili - Membayar PNBPN (Pungutan Negara Bukan Pajak)
4. Menginput data untuk dijadikan SK Menteri tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Sehingga disini seorang Notaris dituntut agar dapat lebih cermat, teliti, dan melakukan pemeriksaan ulang saat pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online agar tidak terjadi kesalahan pemasukan data yang dapat merugikan pemohon dan Notaris sendiri. Dalam pendirian Perseroan

Terbatas, tanggung jawab Notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan Notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan Maksud dan Tujuan perseroan, karena itu Notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai halhal yang termuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

2. Penggunaan Nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dalam Sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Sebelum adanya media internet, proses pengesahan akta Perseroan Terbatas masih dengan sistem manual yaitu penerimaan berkas, yang terdiri dari pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali.¹⁶ Adapun dokumen-dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan, maupun laporannya.¹⁷ Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang instan dan memberikan kepastian hukum, maka permohonan pengesahan akta Perseroan Terbatas secara manual sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga dibantu oleh kemajuan teknologi yaitu media internet.

Beralihnya permohonan pengesahan akta perseroan terbatas secara manual tersebut, didukung dengan adanya regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan pengesahan akta Perseroan Terbatas melalui media internet. Termasuk juga dalam hal penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini menggambarkan telah terjadi perubahan permohonan dengan mengikuti perkembangan teknologi, sehingga pemesanan nama Perusahaan saat ini sudah dapat dilakukan secara online baik itu oleh masyarakat umum maupun oleh Notaris dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Salah satu aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu

“Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam bahasa Indonesia”.¹⁸

Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perseroan kepada Menteri melalui SABH”.

Penerapan sistem ini adalah prosedur permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/website. Anggota atau pelanggan sisminbakum adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki username dan kode password tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU.¹⁹

Adapun alur proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH di ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagai berikut:²⁰

¹⁶ H. Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantiki, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang – Undang*, Jilid 1,(Bandung: Alumni, 2008), hlm. 16.

¹⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 5.

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*, PP No. 43 Tahun 2011, Pasal 11.

¹⁹ Iswi Hariyani, dkk, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2011), hlm. 13.

²⁰ Hariyani, Iswi, et.al, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2011), hlm. 43.

1. Untuk melakukan pemesanan nama Perseroan Terbatas terlebih dahulu Pemohon masuk ke halaman muka situs “www.ahu.go.id”, masuk ke bagian “Simpadhu” untuk melakukan pemesanan voucher pemesanan nama perseroan. (batas pembayaran hanya 2 (dua) hari dari tanggal pemesanan *voucher*, apabila telah lewat dari 2 (dua) hari, maka nomor *voucher* tidak dapat digunakan).
2. Print voucher pesan nama (senilai Rp 200.000), kemudian bawa pada bank bank yang ditunjuk untuk melakukan pembelian voucher PT online.
3. Setelah itu Pemohon kembali masuk ke situs “www.ahu.go.id” masuk ke bagian “Perseroan Terbatas” dan akan muncul tampilan “Perseroan” kemudian lakukan proses pemesanan nama dan masukkan kode voucher yang telah dibayar sebelumnya dan nama perusahaan yang diinginkan. Maka akan muncul tampilan pernyataan bahwa nama yang di pesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu akan keluar menu diterima atau tidaknya pemesanan nama (diakibatkan telah ada nama yang sama), apabila ada nama yang sama maka harus diganti.
4. Apabila pemesanan nama diterima dan mendapat persetujuan maka kemudian bisa dilanjut pada proses pendirian PT untuk mendapatkan pengesahannya.
5. Pemohon kembali masuk ke masuk ke halaman muka situs dan masuk ke bagian “Simpadhu” untuk melakukan pemesanan voucher PNBPN untuk pengesahan PT dan voucher PNBPN BN/TBN. (batas pembayaran hanya 2 (dua) hari dari tanggal pemesanan voucher, apabila telah lewat dari 2 (dua) hari, maka nomor voucher tidak dapat digunakan).
6. Tetapi kalau hanya untuk perubahan PT terhadap data perseroan maka pembayaran PNBPN tidak ada.
7. Kemudian voucher di print dan lakukan pembayaran di BNI sebesar PNBPN pengesahan senilai Rp 1.000.000 dan PNBPN BN / TBN senilai Rp 580.000. Setelah itu kembali masuk ke halaman muka situs Pendirian PT dengan mencantumkan kode pembayaran setelah itu tampilan untuk

pengisian data akan keluar dan kemudian melakukan pengisian data perseroan.

8. Kemudian bila semua data yang dimasukkan sudah terpenuhi maka akan muncul “Surat Pernyataan Elektronik oleh Notaris tentang kebenaran data Perseroan Terbatas”. Apabila pemohon sudah menyatakan kebenaran data tersebut maka akan muncul “Pratinjau Pengisian Data Perseroan” yang gunanya untuk mengetahui secara lebih dini pengkoreksian terhadap data yang telah dimasukkan tersebut.
9. Kemudian Pemohon sudah menyatakan kebenaran data tersebut maka akan muncul “Pernyataan Tidak Keberatan oleh Menteri” dalam hal permohonan pengesahan perusahaan tersebut.
10. Setelah selesai baru SK pengesahan keluar dan bisa dicetak.
11. Lembar Negara berupa Tambahan Berita negara bias dicetak jika kita telah mengirimkan dokumen berupa softcopy ke email “btbn.co.id” dan hardcopy ke PNRI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) (gudang Ditjen AHU) dengan alamat jalan Percetakan Negara Nomor 21, Jakarta Pusta untuk keperluan Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU, yang terdiri dari:
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (dengan tidak dicantumkannya materai dantanda tangan Notaris)
 - b. Lembar pembayaran TBN
 - c. Fotocopi Surat Keputusan Pengesahan badan hukum oleh Menteri.
 - d. Surat Pernyataan dari Notaris telah dilakukan pengiriman akta perusahaan dalam bentuk softcopy dan dibubui materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - e. Setelah itu menunggu lembar berita Negara dikirim oleh Negara PNRI.

Sebagaimana diketahui bahwa “pengesahan oleh menteri merupakan membenaran bahwa perseroan yang bersangkutan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.”²¹

Sistem yang digunakan untuk penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum efektif pelaksanaannya, sebagaimana diketahui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, sebagaimana salinan Akta Nomor 53 Tanggal 08 Oktober 2020.

Selain pada sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tidak efektif, pada regulasi yang mengatur pengajuan nama Perseroan Terbatas juga tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas hanya sebatas kewajiban tidak ada sanksi apabila tidak mematuhi pasal tersebut. Terhadap hal ini, pihak PT Central Seaweed Indonesia dapat mengganti nama Perseroan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana pemegang sahamnya merupakan warga negara Indonesia.

Dasar hukum yang digunakan dalam merubah nama Perseroan Terbatas, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011);
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 4/2014) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham/1/2016).

Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan perubahan nama Perseroan Terbatas, akibat menggunakan bahasa asing, sebagai berikut:

- 1) Perubahan nama PT merupakan salah satu bentuk perubahan anggaran dasar, oleh karena itu harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²²
- 2) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.²³

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 66.

²² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a.

²³ *Ibid.*, Pasal 88 ayat (1).

- 3) Perubahan anggaran dasar berupa perubahan nama perseroan ini harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,²⁴ serta dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.²⁵
- 4) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.²⁶ Setelah lewat batas waktu 30 hari tersebut, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.²⁷

²⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 4 Tahun 2014, Pasal 21 ayat (1) jo. ayat (2) huruf a UUPT serta Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a.

²⁵ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 21 ayat (4).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (7).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (9).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan bahasa Indonesia dalam mengajukan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Notaris merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian Perseroan Terbatas agar memberikan kepastian hukum bagi negara maupun investor dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *online*.
2. Penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas masih terdapat pengguganaan nama yang mengandung unsur asing, padahal dalam UUD 1945 maupun peraturan turunannya wajib menggunakan bahasa Indonesia, namun sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat kendala jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU *online error* dan komunikasi dengan pelayanan AHU *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, Ali, *Hukum Perusahaan Penerapan Hukum Kenotariatan*, Universitas Pancasila
- Ali, Achmad. *Menguk Tabir Hukum*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- _____. *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selekt Hukum Perusahaan*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A social Science Perspective*, New York: RusselSage Foundation, New York, 1975, pg.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2003.
- _____. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hariyani, Iswi, dkk, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011.
- Hartono, Sri Rejeki. *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang: UNTAG Pres, 2000.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang*

- Nomor 40 Tahun 2017*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmudi. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Rajagukguk, Erman. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2011.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Saliman, Abdul R. dkk, *Hukum Bisnis Untuk. Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Sastrawidjaja, H. Man S. dan Rai Mantiki. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang – Undang*, Jilid 1, Bandung: Alumni, 2008.
- Shiddiq, Tgk. Mhd. *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Silalahi, M. Udin. *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Jakarta: IBLAM, 2005.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet.1, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suparji. *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Universitas

Alazhar Indonesia,2010.

Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa

Sukses, 2015. Tedjosaputro, Liliana. *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*,

Semarang: CV. Agung, 1991. Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan*

Terbatas, Jakarta: Mega Poin, 2000.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada,2003.

_____. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Jurnal, Artikel, Majalah

Harahap, Romadoni. "Peran Notaris Dalam Melakukan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Sesuai Dengan Sistem Administrasi Badan Hukum", (Tesis: Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019).

Jusniarti. "Kedudukan Notaris Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Secara Elektronik", (Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

Sulistiono, Agung. Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Administratif Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum, (Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2019).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014.

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*, PP No. 43 Tahun 2011.

_____, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan*

Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's (Vol 6, No. 1, Januari 2024)

p-ISSN 2655-53-131 e-ISSN 2685-3612

Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 4 Tahun 2014.

Internet

Perangin-angin, Evi Veronika. Analisis Yuridis Atas Gagalnya Pengesahan Perseroan Terbatas Akibat Gangguan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online” terdapat disitus <https://mkn.usu.ac.id/images/20.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023.